



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5200, 5201, (021) 3450959, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-3814 /PB.1/2018 2 Mei 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai Berdasarkan
Kualitas Kontrak Kinerja (NKP K3) Tahun Penilaian 2017


Yth. 1. Para Direktur lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
3. Para Kepala KPPN

Sehubungan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkeu Nomor S-199/SJ.1/2018 tanggal 27 April 2018 hal Pelaksanaan Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (NKP K3) di Lingkungan Kemenkeu Tahun Penilaian 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Kemenkeu tahun 2017, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KMK.01/2018 tentang Perubahan KMK Nomor 291/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Penghitungan NKP K3 tahun penilaian 2017 akan dilakukan melalui aplikasi *e-performance*, dan selanjutnya hasil penghitungan tersebut akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
3. Untuk pelaksanaan penghitungan dimaksud, Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) atau Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) pada masing-masing unit kerja dibantu oleh pegawai yang ditunjuk sebagai *Person in Charged* (PIC), yang diberikan *user* khusus pada aplikasi *e-performance* oleh Setjen Kemenkeu untuk melakukan penghitungan NKP K3 seluruh pegawai pada masing-masing unit kerja.
4. Periode pelaksanaan penghitungan NKP K3 untuk unit eselon I Kemenkeu selain Ditjen Pajak adalah pada tanggal 27 April s.d. 2 Mei 2018.
5. Dalam rangka mempercepat pengumpulan data SMKO/SMKP, MMKO/MMKP, dan PIC yang ditunjuk, serta proses pelaksanaan penghitungan NKP K3 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KMK.01/2018, seluruh pengelola kinerja Direktorat, Kanwil DJPb dan KPPN telah dihubungi melalui *Whatsapp Group*, *email* dan telepon. Selanjutnya data pengelola kinerja dimaksud telah disampaikan kepada Setjen Kemenkeu melalui *e-mail* pada tanggal 27 April 2018.
6. Berkenaan hal-hal di atas, diminta Saudara untuk:
 - a. Menunjuk 1 (satu) orang pelaksana yang sudah/ pernah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018 untuk menjadi PIC penghitungan NKP K3 pada aplikasi *e-performance*.
 - b. Apabila pelaksana yang ditunjuk adalah pegawai yang bukan peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018, maka pegawai yang ditunjuk adalah yang berkompeten dan berintegritas tinggi, serta menandatangani Pakta Integritas, sebagaimana terlampir.
 - c. Meng-update data SMKO/SMKP dan MMKO/MMKP pada unit kerja Saudara apabila terdapat perubahan, sesuai format terlampir.

- d. Menyampaikan *update* data SMKO, SMKP, MMKO, MMKP, PIC penghitungan NKP K3, dan pakta integritas (apabila ada) melalui surat resmi, dengan memperhatikan kewenangan para pengelola kinerja tersebut dalam menentukan NKP K3 setiap pegawai lingkup unit masing-masing pada aplikasi *e-performance*. Surat tersebut agar disampaikan melalui email iku.djpbn5@gmail.com selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018.
- e. Menginstruksikan para pengelola kinerja untuk melaksanakan penghitungan NKP K3 secara cermat dan akurat, berdasarkan pedoman penilaian kinerja pegawai yang sebelumnya telah disampaikan melalui *email*, agar NKP K3 unit kerja masing-masing dapat diselesaikan paling lambat tanggal 2 Mei 2018.
- f. SMKO atau MMKO agar mereviu kembali pengisian data K3, sehingga dapat mencerminkan kewajaran hasil NKP K3 sesuai kurva distribusi normal, serta memperhatikan kinerja riil pejabat/pegawai bersangkutan.
- g. Memonitor secara melekat proses penghitungan NKP K3 oleh pengelola kinerja, agar penghitungan dilakukan berdasarkan data dukung yang *valid* dengan tetap menjaga rahasia kedinasan dan berpedoman pada nilai-nilai integritas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Hayana

NIP 196006031985021001



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (diisi nama)....., (diisi jabatan),
pada (diisi unit kerja), menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas wewenang dan tanggung jawab pekerjaan saya;
2. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kinerja;
3. Menjaga kerahasiaan tugas dalam pengelolaan kinerja dan keuangan di unit kerja masing-masing lingkup Ditjen Perbendaharaan;
4. Berkomitmen untuk mengimplementasikan pengelolaan kinerja secara proaktif, sinergi, komunikatif, dan penuh semangat;
5. Berkomitmen untuk membantu secara sungguh-sungguh semua proses pengelolaan kinerja di unit kerja saya dengan dedikasi dan integritas tinggi.
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, April 2018
Pembuat Pernyataan

.....
NIP

Format Penunjukan PIC perhitungan NKP K3

[illegible]